

Pengaruh Prinsip Utilitarian Dalam Problematika Eksekusi Putusan Pidana Di Indonesia

Reyhan Lewin; Ankareda Taufana; Nur Hitnul T.; Mohammad Yusuf Al-Aziz; Universitas Pasundan. tanultanul10@gmail.com

ABSTRACT: Utilitarianism is an ethical theory that emphasizes that the truth of an action can be judged by its consequences. This utilitarian principle has an influence on decision-making by judges, as the hand of God in the world. The utilitarian principle can be measured by a calculation method called "Hedonistic Calculus" presented by Jeremy Bentham. However, in practice, the utilitarian principle is very susceptible to producing decisions that only benefit one party. Of course, this affects the way society views the results of decisions from judges that are not appropriate. The purpose of this paper is to see how far the influence of the utilitarian principle is in solving the problems of executing decisions in Indonesia. The method used is a qualitative method that applies a literature study method with a normative approach. Information is collected with the help of books, documents and articles.

Keywords: Utilitarian, Hedonistic Calculus, Judge's Decision

ABSTRAK: Utilitarian adalah teori etika yang memberikan penekanan, bahwa kebenaran suatu tindakan dapat dinilai pada konsekuensinya. Prinsip utilitarian ini memiliki pengaruh terhadap pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh para hakim, selaku tangan tuhan di dunia. Prinsip utilitarian dapat diukur dengan metode perhitungan yang disebut "Kalkulus Hedonistik" yang disajikan oleh Jeremy Bentham. Akan tetapi dalam prakteknya rentan sekali prinsip utilitarian menghasilkan Keputusan yang berujung menguntungkan satu pihak saja. Tentu saja hal ini mempengaruhi cara pandang Masyarakat terhadap hasil Keputusan dari hakim yang tidak sesuai. Tujuan dalam penulisan ini untuk melihat seberapa jauh pengaruh prinsip utilitarian dalam menyelesaikan problematika eksekusi putusan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menerapkan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Informasi dikumpulkan dengan bantuan buku, dokumen dan artikel.

Kata kunci : Utilitarian, Kalkulus Hedonistik, Putusan Hakim.

I. PENDAHULUAN

Di masa dewasa ini, permasalahan yang berkaitan hukum itu sangat marak maupun itu di ranah pidana, perdata, dan lain – lain. Permasalahan hukum yang akan difokuskan di artikel ini adalah bagaimana tentang pemutusan suatu perkara di ranah pidana dengan pandangan utilitarian. Permasalahan pidana sudah berlangsung di dunia selama berabad – abad dan hingga sekarang itu tidak ada solusi yang dapat mencegah perbuatan melawan hukum itu sendiri. Sejak dahulu eksekusi putusan pidana yang terjadi itu hanya menganut asas Lex Talionis (Mata dibalas Mata) yang berarti apabila kita membunuh seseorang maka hukuman yang akan menimpa kita adalah dibunuh balik oleh pihak yang berwenang atas apa yang sudah dilakukan

Sehingga kita generasi golden age memiliki pemikiran yang berkaitan tentang Pembangunan Hukum, berdasarkan artikel atau pembahasan sebelumnya jarang sekali membahas konteks tentang Pembangunan hukum yang dikaitkan dengan persoalan filsafat. Padahal berbicara Pembangunan hukum pada hakikatnya itu sangatlah penting dikarenakan ini merupakan hal yang mendasar (Fundamental). Hukum merupakan keinginan untuk melayani keadilan (Gustav Radbruch). Jika hukum ataupun undang-undang dengan sengaja mengabaikan keadilan, seperti memberikan secara sembarangan kepada manusia tetapi juga menolak hak asasi mereka, maka undang-undang tersebut kehilangan kekuatan untuk mengikat.

Kita akan bandingkan dengan dua kasus pidana yang terjadi di Indonesia dan sudah ada putusan yang mengikatnya yaitu “Kasus Bu Minah” dan “Kasus Harvey Mouis” yang dimana dari kedua kasus tersebut dapat kita simpulkan yang dimana putusan Kasus Bu Minah tidak masuk logis dikarenakan hanya mencuri tiga buah kakao tetapi diberikan pidana yang tidak masuk akal yaitu 1 Bulan 15 Hari , itu berbeda dengan kasus korupsi Harvey Mouis yang dimana sudah merugikan 271 Triliun tetapi hanya dihukum selama 6.5 Tahun.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia kini kian ditantang oleh kebutuhan untuk mencapai keadilan yang menyeluruh dan merata. Di tengah upaya modernisasi hukum, penerapan prinsip utilitarianisme yang menilai kebenaran suatu keputusan berdasarkan konsekuensinya terhadap kebahagiaan Bersama menjadi salah satu paradigma yang diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat putusan bagi masyarakat. Secara ideal, konsep “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar” hendaknya menjadi landasan utama dalam eksekusi putusan pidana. Namun praktik lapangan menunjukkan realitas yang serupa dengan fenomena ketimpangan: keputusan hakim seringkali menghasilkan eksekusi yang lebih menguntungkan sejumlah pihak tertentu sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata publik.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya keselarasan antara norma hukum formal dan realitas keadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat. Di tengah dinamika tersebut, prinsip utilitarianisme yang menekankan bahwa kebenaran suatu keputusan diukur dari konsekuensinya dalam menciptakan kebahagiaan Bersama dilatih sebagai paradigma yang menjanjikan putusan yang optimal. Seharusnya, penerapan konsep “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar” melalui pendekatan kalkulus hedonistik (Hedonistic Calculus) dapat berperan sebagai alat ukur objektif untuk menentukan kebijakan hukum yang membawa manfaat kolektif. Akan tetapi, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang mengaburkan impian tersebut, terutama ketika putusan yang dihasilkan tampak lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Kendala pertama muncul dari keterbatasan metode perhitungan utilitas dalam mengukur variabel-variabel moral yang tak kuantitatif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti intensitas, durasi, dan kepastian dampak suatu putusan sangat bergantung pada konteks sosial budaya yang kompleks dan tidak selalu dapat direduksi ke dalam angka. Sebagai contoh, dalam studi tentang eksekusi hukuman mati dari perspektif etika utilitarianisme, Yulita Pramulia Panani (Panani, S. Y. P. 2015) menyoroti bahwa meski secara teoritis

hukuman mati dapat diterima apabila terbukti menghasilkan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat, kebijakan tersebut harus dinilai dari nilai moral yang lebih holistik dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang . Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pendekatan utilitarian yang terlalu reduksionis berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk mencapai keadilan substantif.

Selanjutnya, pandangan para akademisi hukum dan filsafat peradilan menegaskan bahwa perspektif utilitarianisme harus dikombinasikan dengan landasan nilai-nilai kultural dan moral lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Asa et al. (2022) mengenai “Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana” mengungkapkan bahwa keberagaman aliran pemikiran—mulai dari hukum kodrat, historisisme, hingga sosiologis—merupakan faktor penyeimbang ketika hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan utilitarianisme dengan pemahaman nilai-nilai lokal diharapkan dapat mengurangi jarak antara teori ideal dan praktik nyata .

Tidak kalah penting, pemahaman mendalam tentang konsep eksekusi putusan pidana secara normatif juga menjadi kunci dalam meninjau penerapan prinsip utilitarianisme dalam peradilan. Berdasarkan kajian yang diungkapkan dalam Bab II Landasan Teori Eksekusi (UKSW, 2020, hal. 115), eksekusi putusan pidana bukan hanya merupakan mekanisme pelaksanaan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan juga harus mengakomodasi pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan. Proses eksekusi yang terlalu berhimpit pada formalitas hukum kadang menyisakan celah bagi intervensi kepentingan individual atau kelompok, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, revisi terhadap mekanisme evaluasi dan eksekusi putusan pidana melalui integrasi pendekatan utilitarian dan perspektif kultural menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya valid secara hukum, tetapi juga adil secara sosial .

Kajian recent oleh Taufik, Wahyuni, dan Gunawan (2024, hal. 88–102) mengemukakan bahwa dinamika antara perhitungan utilitas secara teoretis dan penerapannya dalam ranah peradilan sering mengalami kegagalan translasional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam mengukur variabel moral seperti intensitas, durasi, dan kepastian dampak kebahagiaan suatu putusan. Di samping itu, Wardhani, Gaol, dan Syahuri (2024, hal. 215–222) menyoroti bahwa mekanisme evaluasi putusan yang semata-mata mengacu pada perhitungan kuantitatif cenderung mengabaikan nuansa kultural dan keadilan substansial yang menjadi inti dari norma kemanusiaan. Akibatnya, meskipun penggunaan metode Hedonistic Calculus menawarkan upaya sistematis untuk menafsirkan dampak etis dari putusan pidana, penerapannya yang belum terpadu dengan konteks sosial secara menyeluruh mengakibatkan keputusan yang tidak lagi mencerminkan keadilan kolektif.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap kasus-kasus empiris seperti pada kasus Harvey Moeis dan Ronald Tannur menunjukkan bahwa pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, yang pada gilirannya menggeser keseimbangan antara manfaat bagi masyarakat dan kepentingan individu. Penelitian Azmi et al. (2024, hal. 489–494) menyatakan bahwa penegakan putusan pidana harus mampu mengintegrasikan pertimbangan etika secara menyeluruh agar tidak terjadi diskriminasi atau bias dalam pemberian hukuman. Di sisi lain, upaya revisi paradigmatis tersebut harus ditopang oleh kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan nilai keadilan masa kini.

Jika dikombinasikan dengan gagasan tentang pemerintahan kesejahteraan, semangat utilitarianisme dapat ditemukan dalam konstitusi UUD 1945. Pasal 33 (3) Konstitusi 1945 mengatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata kunci "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menunjukkan bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi seharusnya diberikan kepada

seluruh rakyat Indonesia. Tidak dinikmati oleh kelompok atau golongan tertentu, terutama yang terafiliasi dengan penguasa atau kelompok ekonomi yang kuat. Konstruksi seperti ini mirip dengan dasar Utilitarianisme, yang menentang privilese yang harus dinikmati oleh banyak orang dan bukan hanya oleh kaum elit atau ningrat (Rahmatullah Indra, 2021).

Dengan latar belakang tersebut, pengkajian ulang terhadap penerapan prinsip utilitarianisme dalam eksekusi putusan pidana di Indonesia menjadi sangat relevan. Upaya pembaharuan sistem peradilan harus mengedepankan peninjauan kritis dan interdisipliner yang tidak hanya berfokus pada aspek matematis, melainkan juga menggabungkan aspek filosofis, sosiologis, dan kultural. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan menciptakan keadilan substantif yang dapat diterima secara luas.

Prinsip utilitarianisme yang menekankan pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sering dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Akan tetapi, dalam prakteknya yang tidak sesuai, selalu memunculkan pertanyaan kritis sejauh mana prinsip utilitarianisme, khususnya dengan metode Hedonistic Calculus, berpengaruh terhadap eksekusi putusan pidana di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat?

Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis prinsip utilitarianisme, khususnya metode Hedonistic Calculus yang dikenalkan oleh Jeremi Bentham lalu diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan hakim pada perkara pidana di Indonesia. Pada penelitian ini berusaha menilai apakah keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mengedepankan kebahagiaan terbesar sebanyak mungkin individu sesuai dengan prinsip utilitarianisme atau lebih condong ke pihak tertentu yang mengakibatkan ketimpangan dalam penegakan hukum.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah konseptual dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif orang lain (Sari et al., 2023). Metode konseptual, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis atau menafsirkan teori yang ada. Pengumpulan data lebih banyak menggunakan kajian pustaka.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Utilitarianism

Utilitarianisme adalah salah satu teori etika hukum yang menekankan konsekuensi dari tindakan sebagai dasar untuk menilai moral. Ide ini berasal dari pemikiran para filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill di abad ke-18 dan ke-19. Dalam pandangan ajaran utilitarianisme, tindakan dinilai benar dan etis jika tindakan tersebut menciptakan atau memberikan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Singkatnya, kebahagiaan adalah tujuan utama, pertama, dan terakhir dari ajaran utilitarianisme (Azmi et al., 2024).

Aliran Utilitarianisme menyuguhkan gagasan pemikiran hukum terhadap hukum di Indonesia. Korelasinya adalah salah satu konsep yang mengkaji tujuan hukum itu sendiri (memberikan manfaat semaksimal mungkin). Kebaikan atau keburukan serta keadilan suatu hukum bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan bagi individu atau tidak (Taufik et al., 2024).

Dengan kata lain, suatu tindakan dinilai benar secara moral jika mengoptimalkan manfaat, yaitu keseimbangan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Ide pokok utilitarianisme sebagai teori moral adalah prinsip utilitas, yang kerap disebut sebagai "prinsip kebahagiaan tertinggi." Ini mengindikasikan seberapa penting akibat dalam menilai moralitas suatu tindakan dan seberapa krusialnya untuk

mengoptimalkan kesejahteraan secara keseluruhan bagi sebanyak mungkin individu (Helmayanti Lisna et al., 2024).

Bentham juga berpendapat bahwa hukum harus dapat menjamin kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Bentham, para pembentuk hukum dalam membuat sebuah aturan atau bahkan keputusan harusnya melakukan kalkulasi terhadap kebijakan dan memaksimalkan dampak kebahagiaan sebanyak mungkin individu. Untuk menjadikan kenyataan tentang kebahagiaan individu dan masyarakat, maka peraturan perundang-undangan wajib memenuhi empat tujuan: (1) to provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup); (2) to Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) to provide security (untuk memberikan perlindungan); dan (4) to attain equity (untuk mencapai persamaan) (Wardhani et al., 2024).

Berikut adalah beberapa prinsip dasar dari ajaran Bentham. Tujuan hukum adalah untuk memastikan kebahagiaan individu, bukan hanya orang banyak. "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar". Karena kualitas kesenangan tidak pernah berubah, prinsip ini hanya dapat diterapkan dalam skala kuantitatif. Konsep fundamental dari Teori Utilitarianisme pada dasarnya sangat mudah, yaitu cara untuk mengoptimalkan utility (ke-dayagunaan) dari sebuah aksi, sehingga melalui proses itu kita bisa merasakan kemanfaatan, keuntungan, kebahagiaan, dan kesenangan (benefit, advantage, pleasure, good, or happiness). Dari usaha untuk memaksimalkan manfaat tersebut, diharapkan juga dapat meminimalisirkan munculnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau perasaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Proses peningkatan ke-dayagunaan ini selanjutnya diterapkan secara nyata pada tindakan-tindakan yang terjadi di masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya, konsep utilitarianisme akan berfokus pada pertanyaan "apakah tindakan ini memberikan ke-dayagunaan bagi saya?" (Pratiwi et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan pertanyaan tersebut, utilitarianisme mengatakan bahwa seberapa berguna dan berdaya tindakan, fenomena yang muncul di masyarakat, dan peristiwa nyata akan ditentukan oleh

seberapa bermanfaat dan berdaya guna tindakan, fenomena, serta peristiwa tersebut bagi individu yang mengalaminya. Oleh sebab itu, dalam utilitarianisme klasik, jika sesuatu memberikan keuntungan besar bagi masyarakat luas, maka itu akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dengan cara yang serupa, utilitarianisme juga terlibat dalam proses penghitungan antara kebahagiaan (pleasure) dan kesakitan (pain), karena jika suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar, daripada penderitaan yang menghasilkannya.

Suatu kebijakan atau undang-undang yang banyak membahagiakan bagian terbesar masyarakat akan dianggap baik. Selain itu, Bentham menyatakan bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata berfungsi sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Menurut ajaran Bentham yang individualis, kepentingan masyarakat harus diperhatikan agar kepentingan individu dengan individu tidak bertabrakan, sehingga tidak ada homo homini lupus. Menurut Bentham, jika setiap orang memiliki sikap empati terhadap orang lain, kebahagiaan individu dan masyarakat akan terwujud. "Aim of law is the greatest happiness for the greatest number," kata Bentham.

Menurut Jeremy Bentham, utilitarianisme berarti bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang penting secara moralitas baginya, mereka dapat mempertimbangkan siapa saja yang akan dipengaruhi olehnya, serta seberapa besar rasa sakit dan kebahagiaan yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan kemudian memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mengurangi rasa sakit. Selain itu, Jeremy Bentham percaya pada proses memaksimalkan kedayagunaan dalam teori utilitarianismenya. Menurutnya, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang, atau meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang mengalami kesulitan. Dalam hukum pidana, pidana dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan serta mencegah kejahatan di masa depan. Utilitarianisme membedakan hukum dari moralitas dan menekankan betapa pentingnya melakukan evaluasi etis-etika saat membuat hukuman (Anisa Rahmawati et al., 2024).

B. Hedonistic Calculus dalam Pemikiran Jeremy Bentham

Hedonistic Calculus adalah teori yang diajukan oleh Jeremy Bentham dalam konteks utilitarianisme. Kalkulus hedonistik (hedonistic calculus) menyatakan bahwa kenikmatan dapat dinilai atau diukur dengan tujuan mempermudah pengambilan keputusan yang tepat antara kenikmatan yang bersaing. Seseorang dapat menentukan kesenangan dengan cara menggunakan kalkulus hedonistik sebagai landasan keputusannya (Nisya & Yuhono, 2020). Dalam perkembangannya, Bentham memperkenalkan suatu metode perhitungan yang dikenal sebagai "Kalkulus Hedonistik" atau "Hedonistic Calculus," yang bertujuan untuk menilai tingkat kebahagiaan atau penderitaan yang mungkin muncul dari suatu tindakan atau keputusan.

Filosofi Hedonistik Kalkulus, yang diusul oleh Jeremy Bentham, menunjukkan pendekatan etika konsekuensial utilitarianisme. Dalam pandangan utilitarianisme kebahagiaan adalah sebagai tujuan utama dan menegaskan bahwa tindakan yang benar atau etis adalah tindakan yang memberikan hasil paling menguntungkan bagi sebanyak mungkin individu. Hedonistik merupakan usaha untuk menyediakan metode terukur dan sistematis dalam menilai tingkat kebahagiaan atau kenikmatan yang dihasilkan dari suatu tindakan

Metode penghitungan utilitas tersebut didasarkan pada metodologi yang dikenalkan oleh Bentham dalam Chapter IV Introduction to the Principles of Morals and Legislation, yakni Hedonic Calculus yang memberikan tujuh variabel penghitungan kuantitatif kemanfaatan hukum, yakni intensitas, durasi, kepastian pemenuhan, ketepatan pemenuhan, konsistensi, kepastian kenikmatan tidak diikuti

penderitaan, dan jumlah orang yang menikmati kenikmatan (Hananto, 2025).

Bentham sendiri membagi prinsip utilitas ke dalam dua bentuk yang disebut sebagai “particular principle of utility” dan “general principle of utility”. Particular principle of utility menyatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat terbesar. Sementara general principle of utility menyatakan bahwa ukuran untuk memilih tindakan yang dapat diambil adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar (Hananto, 2025). Bentham mengemukakan pendapat mengenai perbandingan kuantitatif yang terstruktur perihal tingkat kebahagiaan dan penderitaan yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan dengan memanfaatkan Hedonistic Calculus. Perbandingan ini melibatkan pertimbangan seperti seberapa besar suatu tindakan bisa menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan, durasi dampak tersebut, tingkat kepastian hasilnya, jumlah orang yang terlibat, dan frekuensi potensi dampak yang dapat terulang.

Filosofi Hedonistic Calculus juga dikritik meskipun memiliki pendekatan yang logis dan terukur. Salah satu masalah utama adalah sulit untuk mengukur kebahagiaan atau penderitaan secara objektif. Ini juga terkait dengan gagasan bahwa setiap jenis Kebahagiaan dan penderitaan bisa dinilai dan dibandingkan. Di samping itu, terdapat pertanyaan mengenai cara bertindak dalam keadaan di mana tindakan yang terlihat menghasilkan lebih banyak kebahagiaan secara kuantitatif dapat menyebabkan pelanggaran etika atau nilai moral yang lebih mendasar. Pada dasarnya, Hedonistic Calculus mengajukan pertanyaan dasar tentang hasil: sejauh mana suatu tindakan meningkatkan atau mengurangi tingkat kebahagiaan umum masyarakat? Dalam menilai nilai moral, filosofi ini menekankan aspek empiris dan rasional. Mereka percaya bahwa nilai etika dapat diukur dan dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti intensitas, durasi, kepastian, dan jumlah orang yang terpengaruh.

Namun demikian, ide-ide Hedonistic Calculus sangat membantu dalam membangun etika utilitarianisme. Filosofi ini memungkinkan perdebatan etika yang lebih luas tentang konsekuensialisme dan nilai kebahagiaan. Selain itu, teori utilitarianisme yang lebih lanjut

dikembangkan oleh ide-ide Bentham, termasuk gagasan kebahagiaan yang lebih tinggi yang diusulkan oleh John Stuart Mill. Hedonistic Calculus, sebuah topik menarik dalam dunia filosofis, terus menimbulkan pertanyaan penting tentang sifat moralitas dan kebaikan.

Oleh karena itu, Hedonistic Calculus yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham memberikan kontribusi besar dalam evolusi teori etika utilitarianisme. Walaupun pendekatannya telah menjadi landasan bagi berbagai pemikiran etika.

C. Penilaian Terhadap Kasus - Kasus Pidana di Indonesia

Menurut penulis, Utilitarianisme bisa dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu keputusan hakim di Indonesia dengan menggunakan kasus- kasus yang sudah terjadi di Indonesia untuk penilaian dengan menggunakan Hedonistic Calculus.

Contoh yang pertama adalah kasus yang dilakukan Harvey Moeis yang melakukan tindak pidana Korupsi sebesar 271 Triliun. Harvey Moeis, sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), menjalin kerja sama ilegal dengan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, untuk mengakomodasi pertambangan timah liar di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Harvey bertindak sebagai penghubung dan mengatur strategi penyamaran aktivitas ilegal, termasuk pembagian keuntungan dari hasil tambang ilegal yang disamarkan sebagai dana CSR. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (PN Jakarta Pusat) menyatakan bahwa Harvey Moeis hanya dihukum penjara selama 6,5 tahun.

Sementara untuk kasus yang kedua yaitu kasus yang dilakukan oleh Ronald Tannur. Kasus ini berawal dari Gregorius Ronald Tannur anak eks Anggota DPR RI, Edward Tannur, yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada kekasih nya pada Oktober 2023 di Surabaya , Dini sang kekasih Ronald ditemukan tewas dengan banyak luka akibat kekerasan dan diduga juga tertindih mobil Ronald sehingga menyebabkan kematian. Diketahui berdasarkan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menyatakan bahwa Ronald dinyatakan

bebas, hakim menilai bahwa tidak ada bukti cukup untuk menyatakan Ronald terbukti melakukan kejahatan yang didakwakan. Hakim menyatakan kematian Dini disebabkan penyakit lain dan alkohol. Akan tetapi pada tanggal 22 Oktober 2024 MA membatalkan putusan bebas Ronald Tannur. MA menghukum Ronald Tannur dengan pidana penjara lima tahun. Adapun perkara nomor 1466/K/Pid/2024 diadili oleh ketua majelis Soesilo bersama 2 anggota majelis, Anilai Mardhiah dan Sutarjo.

Diketahui bahwa berdasarkan studi kasus yang penulis cantumkan menyebutkan bahwa adanya kesenjangan yang terjadi dalam penerapan hukum di Indonesia. Kasus ini sangat berdampak terhadap para pihak korban dan masyarakat yang memandang bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ini dapat dipengaruhi kepentingan pribadi dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dampak yang ditunjukkan kepada pihak pelaku sudah sangat terlihat jelas bahwa adanya suatu kepentingan seseorang untuk mencapai suatu kebahagiaan individu, yang mencerminkan bahwa penerapan hukum di Indonesia ini hanya sebagian yang menerapkan aliran pemikiran Utilitarianism ini terutama pada teori Kalkulus Hedonistik itu sendiri.

Putusan hakim yang menuai pro dan kontra tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan yang diberikan oleh hukum di Indonesia ini, yang dimana sesuai dengan pemberitaan kasus - kasus di atas adanya suatu kepentingan yang diciptakan hanya untuk kebahagiaan individu dan tidak mencerminkan sebagaimana dijelaskan dalam aliran pemikiran Utilitarianism itu sendiri.

Sebagaimana menurut kriteria kalkulus hedonistik itu bahwa adanya kepentingan pribadi yang dalam artian berapa banyak individu yang akan terdampak oleh tindakan itu. Bentham mengemukakan bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan setara, tanpa adanya diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam kasus - kasus di atas mencerminkan kesenjangan yang terjadi dalam penerapan aliran pemikiran Jeremy Bentham ini, sehingga menimbulkan putusan hakim yang bersifat tumpang tindih kekuasaan

pada kasus - kasus diatas , sebagaimana bukti yang ditampilkan tidak sesuai dengan putusan yang diberikan kepada para pelaku tersebut.

Dan pada akhirnya dampak terhadap masyarakat beranggapan bahwa hukum di Indonesia ini dapat diperalat oleh segelintir individu maupun kelompok untuk menciptakan kebahagiaannya tanpa memikirkan kebahagiaan banyak orang. Sebagaimana yang seharusnya penerapan hukum di Indonesia ini jika menggunakan aliran Utilitarianisme dalam teori Kalkulus Hedonistik yang menjelaskan bahwa cara mengukur tingkat kebahagiaan atau penderitaan yang timbul dari suatu tindakan.

IV. KESIMPULAN

Utilitarianisme adalah teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering sebagai tanggapan terhadap konsep hukum alam. Bentham, seorang filsuf Inggris, menolak gagasan hukum alam karena dianggap tidak jelas. Ia mengusulkan bahwa tindakan baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang, diukur melalui kebahagiaan dan kesenangan.

Tujuan hukum, menurut Bentham, adalah untuk memastikan kebahagiaan dan manfaat sebanyak mungkin untuk masyarakat. Keadilan hukum bergantung pada kemampuannya memberi kebahagiaan kepada individu. Bentham menjelaskan bahwa hukum harus menjamin kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, dan para pembuat hukum harus mempertimbangkan dampak kebijakan yang memaksimalkan kebahagiaan bagi individu.

Ada beberapa prinsip dasar dalam ajaran Bentham, antara lain: tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan individu, dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Hukum harus mencakup empat tujuan: menyediakan nafkah, kemakmuran, keamanan, dan persamaan. Konsep ini berfokus pada meningkatkan utilitas, yaitu keuntungan dan kebahagiaan serta mencegah rasa sakit dan penderitaan.

Hedonistic Calculus adalah metode yang diajukan Bentham untuk mengukur kesenangan dan penderitaan dari tindakan. Metode ini mencakup tujuh variabel yang mengukur intensitas, durasi, kepastian, dan jumlah orang yang menikmati manfaat dari suatu tindakan.

Meskipun metode ini logis dan sistematis, kritik muncul karena sulitnya mengukur kebahagiaan secara objektif. Dalam penerapan utilitarianisme di Indonesia, terdapat beberapa kasus hukum yang menunjukkan ketidakadilan. Kasus Harvey Mouis terkait korupsi menunjukkan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip utilitarianisme, karena pelaku hanya dijatuhi hukuman singkat. Kasus Ronald Tannur juga menunjukkan adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi keputusan hukum, yang tidak mencerminkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan kasus - kasus diatas kami menilai bahwasanya para hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang dihadapinya itu mengorbankan kebahagiaan terbesar demi memenuhi kebahagiaan kebahagiaan kecil atau dapat disederhanakan bahwa mereka tidak membawa kebahagiaan yang adil terhadap banyak orang. Tetapi mereka belum mampu untuk mengaplikasikan sesuai dalam pemikiran Jeremy Bentham terhadap hukum yang berdasarkan aliran positivisme hukum.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia kadang hanya menguntungkan individu tertentu, tidak konsisten dengan prinsip utilitarianisme, dan menciptakan kesenjangan dalam penerapannya. Ini membawa dampak bahwa masyarakat meragukan integritas aparat hukum, yang tampak hanya berfungsi untuk kepentingan sebagian orang.

DAFTAR REFERENSI

- Azmi, U. R., Rahmawati, E., & Putra, M. D. (2024, Oktober 10). Mengukur Kebahagiaan Dalam Ajaran Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 489-494.
- Hananto, V. A. (2025, Januari 31). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 32, 72-98.
- Nisya, & Yuhono, J. (2020). PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI DISTRIBUSI KEBAHAGIAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.
- National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022, Juni 02). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(Nomor 2), 269-293. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Rahman, A., & Maulana, M. F. R. (2023). Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia. *Journal of Society and Development*, 3(2), 53-63. <https://doi.org/10.57032/jsd.v3i2.207>
- Indra Rahmatullah (2021).Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia ,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , <https://10.15408/adalah.v5i2.22026>
- Helmayanti Lisna, Fahrezi Erik, Mutakki Sepdy Tegar (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

- Anisa Rahmawati, Fadli Firdaus, Rindu Dwi Marliyani (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supriyanto, & Werdhani, A. S. (2023). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. CV. ANGKASA PELANGI.
- Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024, Juni). ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1),88-102. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>
- Wardhani, N. K., Gaol, T. M. L., & Syahuri, T. (2024, Februari 29). Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *JRP : Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 215 - 222. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>
- Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) oleh Prof.Dr.H.R. Otje Salman S.,S.H. (BUKU)
- Panani, S. Y. P. (2015). Eksekusi Hukuman Mati Dalam Perspektif Etika Utilitarianisme (Relevansinya dengan Penegakan Hukum di Indonesia). Tesis S2, Universitas Gadjah Mada.
- Ibnu Asa, A., Mukhtasar Syamsuddin, M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2022). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. Universitas Gadjah Mada.
- Marpaung, L. (1995). Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 486; Zulkarnaen, H. (dikutip dalam Repository UKSW, 2020), hlm. 115.